



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUJIBUN, tempat/tanggal lahir 07 Mei 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Lam Apeng, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 4 Januari 2024 dibawah Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Jth, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang suami yang bernama Zainal Abidin sesuai dengan kutipan akta nikah No. 11.11.11.2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yang salah satunya bernama Bunga Fitrahara yang lahir di Puskesmas Pada tanggal 11 Agustus 2012 sesuai akta kelahiran No. 1106-LT-23112012.02.08 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar;
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti Nama anak pemohon yang bernama Bunga Fitrahara yang lahir di Puskesmas Lamteuba pada tanggal 11 Agustus 2012 menjadi **FATHIYYA NAFEEZA SAKHI**;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama anak pemohon tersebut karena nama nama tersebut tidak cocok dengan dirinya;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy KTP Suami / Istri Pemohon;
- c. Fotocopy Akta Nikah Pemohon;
- d. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon An. Bunga Fitrahara;
- e. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Pemohon An. Bunga Fitrahara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudikiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang dari Bunga Fitrahara menjadi Fathiyya Nafeeza Sakhi;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak Pemohon dan mencatat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Ruslawati yang keterangannya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya, menyatakan ingin mengganti nama anak pemohon yang semula

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Fitrahara menjadi Fathiyya Nafeeza Sakhi karena nama yang semula tidak cocok untuk dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan keluarga bertempat tinggal di Gampong Lam Apeng, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zainal Abidin dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Bunga Fitrahara yang dalam Akta Kelahiran Nomor No. 1106-LT-23112012.02.08 sebagaimana pada bukti P-4;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Bunga Fitrahara yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 11 Agustus 2012, yang pada saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun atau belum pernah menikah berdasarkan bukti P-1 dan P-4;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak pemohon yaitu Bunga Fitrahara menjadi Fathiyya Nafeeza Sakhi karena nama yang sebelumnya tidak cocok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitem permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga beban pembuktian diberikan kepada Kuasa Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106042311120007 atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin (suami pemohon) dan bukti P-2 serta P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106040711860001 atas nama Zainal Abidin (suami Pemohon) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106044705900001 atas Mujibun (Pemohon), diketahui Pemohon berdomisili di Gampong Lam Apeng, Kecamatan Seulimeum,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zainal Abidin dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Bunga Fitrahara yang dalam Akta Kelahiran Nomor No. 1106-LT-23112012.02.08 sebagaimana pada bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak pemohon yaitu Bunga Fitrahara menjadi Fathiyya Nafeeza Sakhi karena nama yang sebelumnya tidak cocok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Bunga Fitrahara yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 11 Agustus 2012, yang pada saat ini belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun atau belum pernah menikah berdasarkan bukti P-1 dan P-4, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk mewakili kepentingan hukum anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak untuk dapat mengajukan perubahan identitas kependudukan sesuai yang dikehendaki oleh Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesesuaian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki cukup alasan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum angka 2 (dua), patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon telah dikabulkan maka hal tersebut haruslah dicatatkan/didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan identitas kependudukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka patut apabila Pemohon yang diberikan kewajiban untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini kepada instansi pencatatan sipil di tempat penduduk bersangkutan berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Aceh Besar, maka pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang merupakan instansi pencatatan resmi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan, namun pada pokoknya tetap bertujuan untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang dari nama asal **BUNGA FITRAHARA** menjadi **FATHIYYA NAFEEZA SAKHI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Besar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Keumala Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jth, tanggal 4 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syukran, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syukran, A.Md

Keumala Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
6. Sumpah	:	Rp20.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id